

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Seluruh manusia sudah dipastikan membutuhkan individu lain untuk menunjang hidupnya. Tidak ada manusia yang hanya bisa mengandalkan kemampuan sendiri dalam hidup, karena manusia merupakan makhluk sosial. Di dalam hati manusia terdapat pikiran, pikiran dan perasaan yang memisahkan mereka dari makhluk lain. Namun manusia juga memiliki naluri dan keinginan seperti binatang. Untuk bertahan hidup, manusia harus memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka miliki dalam diri mereka sendiri. Mulai dari pangan, sandang, papan dan kebutuhan biologis tidak terkecuali. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis ini merupakan fitrah manusia yang sangat kuat.

Islam sebagai rahmata lil'alamin membantu manusia menyalurkan dorongan biologisnya dalam kerangka perkawinan. Membuka jalan dari haram menuju halal dengan kedok ridha Ilahi.<sup>1</sup> Perihal perkawinan, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur di dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 UU No. 1/1974 menjelaskan bahwa, perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mengikuti perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Oleh karena itu, perkawinan adalah perjanjian suci sebagai pasangan yang sah, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid Dunggjo, Zulkarnain Suleman, Dedi Sumanto, "Status Hukum Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia", *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2021), h., 13.

Terdapat unsur-unsur dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal yang tertuang pada UU No.1/1974 yaitu unsur agama. Karena sahnya suatu perkawinan tergantung pada agama atau kepercayaan masing-masing pasangan (Pasal 2 (1)). Selain sah menurut agama, pada Pasal 2 (2) perkawinan juga harus sah dan tercatat menurut peraturan yang berlaku. Perkawinan yang sah harus dicatatkan pada kantor catatan sipil karena alasan sah dan pasti hukumnya.

Unsur biologis dilihat dari tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia dalam arti mempunyai anak (Pasal 1). Namun, jika ternyata perempuan tersebut tidak mampu melahirkan anak dan juga ada alasan hukum untuk memberikan izin kepada laki-laki untuk beristri lebih dari satu (Pasal 4 (2)). Unsur sosiologis mengacu pada pembatasan usia minimum untuk menikah, bertujuan untuk mengurangi tingginya jumlah penduduk dan lain sebagainya (UU No. 16/2019 Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan). Unsur yuridis merupakan unsur yang harus dipenuhi menurut ketentuan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Pemahaman unsur biologis yang telah dijelaskan di atas, memiliki anak merupakan tujuan dari sebuah perkawinan karena membawa kebahagiaan bagi rumah tangga. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mendefinisikan anak dengan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Pasal 1 (1) UU Perlindungan Anak No. 35/2014, anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut KUH Perdata, anak adalah seseorang yang belum berusia dua puluh satu tahun dan belum menikah.

Namun nyatanya, orang yang lemah iman seringkali tidak dapat menahan nafsu yang sangat kuat dan menggebu-gebu yang menuntut pemenuhannya, sehingga tidak jarang orang terjerumus ke dalam lembah perzinahan. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran agama Islam yang melarang keras zina karena merupakan kekejian dan

---

<sup>2</sup> Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2012), h., 7-10.

melanggar hukum sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra' [17] ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.<sup>3</sup>

Kedudukan seseorang bermula ketika ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Pada dasarnya seorang anak yang dilahirkan ke dunia ini tentunya memiliki seorang ayah dan ibu. Seorang anak merupakan karunia dari Allah yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenal dua macam kedudukan anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 UU Perkawinan menyebut bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 UU Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>4</sup> Pernyataan anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 99 yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan yang berlaku, seperti rukun yang terdiri dari kehadiran calon mempelai (pria dan wanita), wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Perkawinan yang sah harus dicatatkan pada kantor catatan sipil karena alasan sah dan pasti hukumnya, sesuai dengan Pasal 2 (2) UU No.1/1974.

Anak yang lahir di luar kawin sering disebut dengan anak hasil zina. Zina adalah persetubuhan antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa ikatan

---

<sup>3</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jaba Raudhatul Jannah, 2010), h., 285.

<sup>4</sup> Sarah Adiola Dimiyati, Akhmad Khisni, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Di Luar Kawin", *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 4*, (2021), h., 651. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12044>. Diakses 14 Maret 2023.

perkawinan yang sah. Konsekuensi dari perzinahan dirasakan ketika pezina menjadi hamil. Kehamilan yang tidak dapat ditanggung tentu akan menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Oleh karena itu, pezina bertanggung jawab atas perbuatannya.

Seluruh anak yang dilahirkan pasti dalam keadaan yang suci baik anak yang sah maupun anak yang lahir di luar kawin. Seorang anak tetaplah anak yang harus tetap terpenuhi hak-haknya, terlepas dari perbuatan yang dilarang oleh orang tua kandungnya. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keluarga atau nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang lahir di luar kawin, jika ingin mengesahkan anaknya, harus mengajukan permohonan dari ayah atau ibunya dengan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama.

Penetapan asal usul anak sudah diatur dalam UU No. 1/1974 Pasal 55 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Asal muasal anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang asli. Dalam hal tidak ada, pengadilan agama setelah melalui pertimbangan yang seksama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak berdasarkan bukti-bukti tersebut”. Penetapan asal usul anak dapat didefinisikan sebagai penetapan tentang adanya hubungan nasab seorang anak kepada laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya yang didasarkan kepada pengakuan akan adanya hubungan darah dengan anak yang diakuinya sehingga dengan pengakuan itu, anak tersebut menjadi anak sah.<sup>5</sup>

Terkait permohonan asal usul anak, khususnya yang diajukan ke Pengadilan Agama Bekasi cukup tinggi. Permohonan penetapan asal usul anak di Kota Bekasi ada 93 data, yakni 83 kabul, 3 gugur dan 7 tidak dapat diterima dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Berikut tabel perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama Bekasi tahun 2021 sampai 2022:

---

<sup>5</sup> Lia Amaliya, “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil dari Perkawinan Siri”, Vol. 2, No. 1, (2022), h., 380. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/view/2483>. Diakses 25 Januari 2023.

Tabel 1.1  
(Penetapan asal usul anak tahun 2021)

NO	BULAN	NOMOR PERKARA	STATUS
1	Januari	0365/Pdt.P/2021/PA.Bks	Dikabulkan
2	Februari	0050/Pdt.P/2021/PA.Bks	Tidak dapat diterima
3	Maret	0100/Pdt.P/2021/PA.Bks 0110/Pdt.P/2021/PA.Bks 0077/Pdt.P/2021/PA.Bks	Dikabulkan Tidak dapat diterima Dikabulkan
4	April	0148/Pdt.P/2021/PA.Bks 0098/Pdt.P/2021/PA.Bks 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks	Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan
5	Mei	0180/Pdt.P/2021/PA.Bks	Dikabulkan
6	Juni	0257/Pdt.P/2021/PA.Bks 0220/Pdt.P/2021/PA.Bks 0335/Pdt.P/2021/PA.Bks	Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan
7	Agustus	0337/Pdt.P/2021/PA.Bks 0293/Pdt.P/2021/PA.Bks 0139/Pdt.P/2021/PA.Bks 0451/Pdt.P/2021/PA.Bks	Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan
8	September	0293/Pdt.P/2021/PA.Bks 0396/Pdt.P/2021/PA.Bks 3117/Pdt.P/2021/PA.Bks	Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan
9	Oktober	0514/Pdt.P/2021/PA.Bks 0453/Pdt.P/2021/PA.Bks	Dikabulkan Dikabulkan
10	November	0551/Pdt.P/2021/PA.Bks 0540/Pdt.P/2021/PA.Bks 0579/Pdt.P/2021/PA.Bks 0522/Pdt.P/2021/PA.Bks 0570/Pdt.P/2021/PA.Bks 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks	Dikabulkan Dikabulkan Tidak dapat diterima Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan
11	Desember	0625/Pdt.P/2021/PA.Bks 0619/Pdt.P/2021/PA.Bks 0637/Pdt.P/2021/PA.Bks	Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan
Total Penetapan: 30			

Tabel 1.2  
(Penetapan asal usul anak tahun 2022)

NO	BULAN	NOMOR PERKARA	STATUS
----	-------	---------------	--------

1	Januari	0010/Pdt.P/2022/PA.Bks 0034/Pdt.P/2022/PA.Bks 0009/Pdt.P/2022/PA.Bks	Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan
2	Maret	0150/Pdt.P/2022/PA.Bks	Dikabulkan
3	April	0212/Pdt.P/2022/PA.Bks 0221/Pdt.P/2022/PA.Bks 0239/Pdt.P/2022/PA.Bks	Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan
4	Mei	0280/Pdt.P/2022/PA.Bks	Dikabulkan
5	Juni	0412/Pdt.P/2022/PA.Bks 0364/Pdt.P/2022/PA.Bks 0362/Pdt.P/2022/PA.Bks 0361/Pdt.P/2022/PA.Bks 0400/Pdt.P/2022/PA.Bks	Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan
6	Agustus	0448/Pdt.P/2022/PA.Bks	Tidak dapat diterima
7	September	0504/Pdt.P/2022/PA.Bks 0513/Pdt.P/2022/PA.Bks 0510/Pdt.P/2022/PA.Bks 0473/Pdt.P/2022/PA.Bks 0508/Pdt.P/2022/PA.Bks 0478/Pdt.P/2022/PA.Bks 0495/Pdt.P/2021/PA.Bks	Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan
8	Oktober	0554/Pdt.P/2022/PA.Bks	Dikabulkan
9	November	0578/Pdt.P/2022/PA.Bks 0601/Pdt.P/2022/PA.Bks 0584/Pdt.P/2022/PA.Bks 0585/Pdt.P/2022/PA.Bks 0584/Pdt.P/2022/PA.Bks 0585/Pdt.P/2022/PA.Bks 0583/Pdt.P/2022/PA.Bks	Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan Dikabulkan
10	Desember	0824/Pdt.P/2022/PA.Bks	Dikabulkan
Total Perkara: 30			

Total perkara penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Bekasi tahun 2021-2022 sebanyak 60 penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang mana perkara tersebut cukup banyak diajukan oleh para pihak. Sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi latar belakang banyaknya pengajuan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Bekasi dalam kurun waktu dua tahun.

Selanjutnya, terdapat salah satu contoh penetapan asal usul anak di luar perkawinan yang sah ada di dalam penetapan nomor 0536/Pdt.P/2021/PA. Bks. Hal ini menjadi ketertarikan kembali bagi penulis untuk mengkaji bagaimana dasar pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan asal usul anak di luar perkawinan yang sah. Maka, penulis melakukan penelitian yang berjudul **PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH (Studi Analisis Perkara Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Bekasi)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian konteks di atas, penulis menyusun beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang pengajuan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Bekasi?
2. Bagaimana dasar pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan asal usul anak di luar perkawinan yang sah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang pengajuan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Bekasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan asal usul anak di luar perkawinan yang sah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kegunaan, sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Akademis**

Secara akademis, penelitian ini patut menjadi referensi tambahan dalam perkuliahan bagi seluruh mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa jurusan hukum keluarga program studi Peradilan Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat



menambah sumbangsih akademik yang ingin dicapai selama masa perkuliahan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktisnya, penelitian ini diharapkan secara tidak langsung dapat mendukung dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam hukum keluarga Islam Indonesia, serta memberikan wawasan dan informasi yang bermanfaat tentang penetapan asal usul anak di Pengadilan. Diharapkan dapat sedikit bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya perkara perdata yang berada di bawah yuridiksi pengadilan agama dalam menentukan penetapan asal usul anak khususnya anak di luar perkawinan.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi untuk mengkonfirmasi kerangka yang akan mendasari landasan berfikir atau refleksi.<sup>6</sup> Penelitian ini dibangun di atas sejumlah penelitian sebelumnya, termasuk tesis dan jurnal, terkait penetapan asal usul anak.

Tabel 1.3  
Tinjauan Pustaka

No	Tinjauan Pustaka	
1.	Indah Fatmawati	
	Penetapan Asal Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.PO)	
	Persamaan	Perbedaan
	Sama-sama mengambil judul mengenai penetapan asal usul anak dan membahasnya	Perbedaan tesis ini dengan skripsi peneliti yaitu terdapat pada objek dan fokus penelitian. Objek dari tesis Indah Fatmawati adalah penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.PO, sedangkan objek dari penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks.

<sup>6</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h., 214.



		Adapun fokus penelitian dari tesis Indah Fatmawati adalah menganalisis tentang metode penemuan hukum oleh hakim yang digunakan dalam mempertimbangkan penetapan asal usul anak akibat perkawinan yang tidak dicatatkan secara administrative di KUA atau perkawinan siri, serta menganalisis menggunakan perspektif hukum progresif apakah sudah tepat dan sesuai, atau belum.
<b>No</b>	<b>Tinjauan Pustaka</b>	
2.	Abdul Rohim	
	Pengesahan Asal Usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2020/PA. CBN dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA. Bky)	
	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
	Sama-sama mengambil judul mengenai penetapan asal usul anak di luar nikah dan membahasnya	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu terdapat pada judul, objek dan fokus penelitian. Judul skripsi Abdul Rohim mencantumkan kata “Disparitas” atau adanya perbedaan putusan pengadilan dalam kasus serupa. Objek dari skripsi Abdul Rohim adalah terdiri dari dua pengadilan tingkat pertama, yaitu penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan penetapan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky. Sedangkan objek dari penelitian ini hanya mencantumkan satu penetapan yaitu penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks. Adapun fokus penelitian dari skripsi Abdul Rohim adalah menganalisis tentang perbedaan hukum antara hakim yang menolak dan yang mengabulkan penetapan tersebut

		berupa kasus terkait perkawinan di luar nikah. Sedangkan peneliti lebih menyeluruh yang nantinya di bahas dalam pembahasan apa yang melatar belakangi permohonan penetapan asal usul anak, dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan penetapan asal usul anak luar kawin, dan terdapat pembahasan tentang akibat hukum terhadap anak luar kawin setelah ditetapkan penetapan asal usul anak.
<b>No</b>	<b>Tinjauan Pustaka</b>	
3.	Rahmat Hidayat	
	Penetapan Asal Usul Anak Hasil Zina <i>Incest</i> : Analisis Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang Status Nasab dan Waris Anak yang Lahir dari Wanita yang dihamili Oleh Ayah kandungnya	
	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
	Sama-sama mengambil judul mengenai penetapan asal usul anak dan membahasnya	Perbedaan skripsi peneliti dengan skripsi Rahmat Hidayat terkait dengan kedudukan anak yang berfokus pada anak yang lahir dari hubungan <i>incest</i> atau hubungan darah. Sedangkan peneliti membahas anak luar kawin berdasarkan status antara pria dan wanita yang tidak ada hubungan darah. Fokus penelitian skripsi Rahmat Hidayat menganalisis keputusan dewan hisbah Persatuan Islam tentang status nasab dan waris dari anak hasil zina <i>incest</i> .
<b>No</b>	<b>Tinjauan Pustaka</b>	
4.	Erkham Maskuri	
	Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb)	
	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
	Sama-sama mengambil judul	Perbedaan skripsi peneliti dengan

	mengenai penetapan asal usul anak dan membahasnya	jurnal Erkham Maskuri terkait dengan kedudukan anak yang berfokus pada anak yang lahir dari poligami di bawah tangan. Sedangkan peneliti membahas anak luar kawin berdasarkan status antara pria dan wanita yang tidak ada ikatan perkawinan sama sekali sebelumnya. Fokus jurnal ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan tersebut.
--	---	--

## F. Kerangka Berpikir

Penetapan muncul sebagai produk pengadilan, yang tidak berlawanan, dan kata-kata perintah atau *dictum* tersebut tidak pernah menyebutkan “mengadili atau menghukum”. Penunjukan tersebut berlaku secara sepihak, sehingga putusan permohonan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian. Kedudukan anak disebutkan dalam Pasal 42 UU No. 1/1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sedangkan kedudukan anak di luar perkawinan disebutkan dalam Pasal 43 yang menyebutkan bahwa anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 55 UU No. 1/1974 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila akta kelahiran atau alat bukti lain tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Di sinilah posisi hakim sebagai penegak hukum dan pemberi keadilan menjadi sangat penting demi terwujudnya keadilan yang benar-benar adil terkait anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum. Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa, sedangkan menurut Sugiyono adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsisi yang disusun secara sistematis.

### 1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar “adil”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil dirumuskan sebagai sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Setiap manusia pasti menginginkan hidupnya tentram dan adil termasuk anak yang dilahirkan. Namun, sering terjadi manusia tidak mendapatkan keadilan. Misalnya anak yang lahir di luar perkawinan karena hak-hak keperdataannya hilang. Filsuf Yunani yaitu Aristoteles mengatakan bahwa keadilan merupakan keutamaan dan sifatnya umum termasuk keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena UU itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret maka hakim harus menafsirkan seolah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Jadi menurut Aristoteles, hakim harus memiliki “suatu rasa tentang apa yang pantas.”

Filsuf abad modern yaitu Jhon Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Supaya tidak terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama, maka perlu ada aturan-aturan. Di sinilah diperlukan hukum sebagai penengahnya. John Rawls dalam mempersoalkan keadilan membedakan tiga prinsip keadilan yakni kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, Jhon Rawls mengakui bahwa kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri merupakan kendala utama dalam mencari prinsip-prinsip keadilan, apabila dapat

---

<sup>7</sup> Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h., 165.

menempatkan diri pada posisi adil itu, manusia akan sampai dengan dua prinsip keadilan yang paling mendasar, yaitu:

- a. Prinsip kebebasan yang sama-sama besarnya. Prinsip ini setiap orang memiliki hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak.
- b. Prinsip ketidaksamaan yang menyatakan bahwa situasi perbedaan (social ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Rumusan prinsip kedua ini sesungguhnya merupakan gabungan dari dua prinsip yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan.

Tidak semua prinsip-prinsip keadilan ini dapat diwujudkan bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lainnya.

Untuk itu Jhon Rawls memberikan prioritas:

- a. Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal (memiliki arti sebenarnya tanpa perlu imbuhan apapun) berlaku lebih dulu daripada prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Hanya setelah kebebasan diadungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip berikutnya.
- b. Prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan antara prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Menurut Jhon Rawls, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dulu daripada prinsip perbedaan.<sup>8</sup>

Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Oleh karena itu sesuai dengan pembagian aliran keadilan

---

<sup>8</sup> Priyono, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, (Jakarta: Redaksi Driyakarya, 1993), h., 40.

menurut Hans Kelsen dan Jhon Rawls pada dasarnya keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum. Maka untuk dapat melihat gambaran keadilan terdapat ukuran sendiri yang dapat mengukurnya, sehingga keadilan hukum yang sebenarnya menjelma dalam dua bentuk, yakni keadilan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, serta keadilan pada pelaksanaan UU itu sendiri, sekalipun dalam UU tidak dibunyikan secara tertulis tentang keadilan. Karena legislatif telah memandang pembuatan UU berdasarkan keadilan yang merupakan tujuan dari hukum, sehingga keadilan akan terlihat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

Keadilan dalam negara Indonesia menjadi penting karena dalam Pancasila, sila ke lima merumuskan mengenai keadilan, yaitu “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.” Menurut Notohadimodjo, keadilan social menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat, masing-masing harus diberi kesempatan menurut kepastian kemanusiaan.<sup>9</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu: Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam UU, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dan yang lain untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>10</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum selain mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Dari sudut pandang ilmu hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya. Dari sudut pandang filsafat

---

<sup>9</sup> Marzuki, P. M, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), Cet. 9, h., 137.

<sup>10</sup> *Ibid*, h., 137.

hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan, dan dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Sebenarnya ketiga aspek tersebut sama dengan apa yang diutarakan oleh Radbruch sebagai tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Kelebihan peraturan perundang-undangan dengan norma lainnya yaitu tingkat prediktibilitasnya yang besar dan memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan. Sekali peraturan di buat, maka menjadi pasti nilai yang hendak dilindungi oleh peraturan tersebut. Oleh karena itu tidak perlu diperdebatkan lagi apakah nilai itu bisa diterima atau tidak.<sup>12</sup> Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam, persetujuan antara pria dan wanita tanpa perkawinan yang sah disebut zina. Dalam hubungan seksual, tidak ada pembedaan apakah pelakunya wanita, janda, pemuda atau duda menurut hukum perdata. Ada dua jenis istilah yang digunakan untuk zina yaitu zina *muhson* dan zina *ghairu muhson*. Zina *muhson* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah atau pernah menikah, sedangkan zina *ghairu muhson* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Anak yang lahir akibat perzinahan *ghairu muhson* disebut anak di luar perkawinan. Anak di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang belum menikah

---

<sup>11</sup> Ahmad Riva'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. 2, h., 84.

<sup>12</sup> Rahardjo S, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h., 84.

<sup>13</sup> Ahmad Riva'I, *op. cit.*, h., 131.



dengan pria yang dinikahinya.<sup>14</sup> Namun, dengan adanya penetapan asal usul anak maka anak yang dilahirkan dari hasil zina menjadi terlindungi dan jelas akibat hukumnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka berikutnya dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *masalah al-mursalah*. Kata *masalah* berasal dari bahasa Arab dari kata *salahu- yashluhu- salahan* artinya sesuatu yang baik, patut, bermanfaat yang telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>15</sup> Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan Al-Qur'an dan Hadis yang membolehkan atau yang melarangnya. Definisi *masalah mursalah* menurut ushul fiqh adalah memberikan hukum syara kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana *syar'i* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, mendefinisikan *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syar'i* dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.<sup>17</sup> Dari dua definisi di atas terdapat kesamaan yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan

---

<sup>14</sup> H. Herusuko, *Anak di Luar Perkawinan*, Makalah Seminar Kowani, Jakarta pada tanggal 14 Mei 1996, h., 6.

<sup>15</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, 1993), h., 219.

<sup>16</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 8, h., 123.

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), cet. 9, h., 424.

hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Landasan hukum masalah mursalah berasal dari Al-Qur'an dan Hadis seperti pada ayat-ayat berikut:

Surah Yunus [10] ayat 57,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu Pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”<sup>18</sup>

Surah Yunus [10] ayat 58,

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya: Dengan karunia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>19</sup>

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Ruang lingkup berlakunya *maslahah mursalah* dibagi atas tiga bagian, yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah, namun diperlukan dalam kehidupan

---

<sup>18</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit, h., 215.

<sup>19</sup> *Ibid*, h., 215.

manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan.

- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, kepentingan-kepentingan yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>20</sup>

Menurut jumhur ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalah harus masalah yang haqiqi bukan hanya berdasarkan prasangka. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi, jika hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka (*wahm*) saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap banyak orang pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h., 426.

<sup>21</sup> Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h., 25.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari jika telah memenuhi syarat di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan memiliki akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Perkara penetapan asal-usul anak termasuk perkara *volunteer*. Oleh karena itu, pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan perkara *volunteer* yang lain, di mana produknya adalah penetapan, bukan putusan.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.<sup>22</sup> Metode ini tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Dalam penelitian ini metode penelitian lapangan (*field research*) digunakan dalam menggambarkan perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya dengan maksud mengetahui, menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h., 160.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h., 142.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data ini banyak digunakan dalam penelitian deskriptif. Jenis data ini temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta.<sup>24</sup>

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama lokasi penelitian atau objek penelitian. Sumber data primer penelitian ini adalah salinan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Bekasi.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber lain dari data yang diperlukan. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti antara lain hasil wawancara, literatur seperti buku, jurnal, jurnal hukum, dan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung mengangkat topik. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik observasi atau wawancara. Studi dokumentasi banyak digunakan karena sebagian besar fakta dan sosial banyak tersimpan dalam bahan-bahan berbentuk dokumenter. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi terkait penetapan asal usul anak.

### **b. Studi Pustaka**

---

<sup>24</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h., 82.

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, tesis sebelumnya atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>25</sup>

#### c. Observasi dan Wawancara

Observasi merupakan proses pencarian, pengamatan dan pengumpulan data dengan jalan mencari langsung bahan kajian di lapangan untuk kemudian diperoleh data melalui jalan wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menanyakan sesuatu kepada seorang informan atau responden. Wawancara dapat diartikan sebagai suatu interaksi dimana peraturan, tanggung jawab, perasaan dan informasi dipertukarkan atau dibagikan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling populer, sehingga menguasai teknik wawancara sangatlah penting.<sup>26</sup> Wawancara penelitian ini ditujukan kepada informan yaitu ketua majelis hakim yang memeriksa, memutus, menetapkan penetapan asal usul anak dan panitera di Pengadilan Agama Bekasi.

### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun rangkaian data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan unit deskriptif dasar. Data yang dikumpulkan dapat berupa catatan lapangan serta komentar dari peneliti, gambar, dokumen dan laporan.<sup>27</sup>

1. Melakukan pengumpulan data. Data dan informasi yang didapatkan, diperoleh dari informan dengan cara wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.
2. Reduksi data dengan memproses pemilihan, pemusatan, perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan

---

<sup>25</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h., 70.

<sup>26</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h., 118.

<sup>27</sup> Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h., 145.

dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, mempertegas, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat ditarik kesimpulan secara tepat.

3. Menyajikan data untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian.
4. Mengambil kesimpulan dari data yang telah di analisis sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

